

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah Penulis menguraikan analisa pada bab IV tentang proses pemutusan hubungan kerja di PT. PERTAMINA (PERSERO) Unit Pengolahan VI Balongan–Indramayu, maka dalam bab V ini Penulis akan menyimpulkannya. Beberapa kesimpulan yang dapat Penulis ambil, diantaranya yaitu :

- 1 Proses pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT. PERTAMINA (PERSERO) Unit Pengolahan VI Balongan–Indramayu telah berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan karena proses Pemutusan Hubungan Kerja tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku di Perusahaan.
- 2 Proses Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh PT. PERTAMINA (PERSERO) Unit Pengolahan VI Balongan–Indramayu mempunyai Dasar Hukum yang kuat diantaranya yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 , Undang–Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2004, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Kep-150/Men/2000, dan diatur oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Kep-171/Men/2000 mengenai proses pemutusan hubungan kerja, penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian di perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat oleh serikat pekerja dan disetujui oleh perusahaan mengenai peraturan-peraturan perusahaan.
- 3 Alasan-Alasan yang sering menjadi dasar Pemutusan Hubungan Kerja di PT. PERTAMINA (PERSERO) Unit Pengolahan VI Balongan–Indramayu yang sering terjadi di Perusahaan sebagian besar dikarenakan Pekerja telah mencapai Masa Purna Karyanya (Pensiun), tetapi ada juga yang dikarenakan kesehatan karyawan terganggu (sakit), dan ada juga karena karyawan tersebut meninggal dunia.

- 4 Dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dapat memberikan dampak yang buruk bagi Pekerja yaitu dimana Pekerja akan Kehilangan Pekerjaannya dan penghasilan yang diterima oleh Pekerja pun akan berkurang. Sedangkan pada Perusahaan tidak memberikan dampak apapun karena Perusahaan dalam melaksanakan proses Pemutusan Hubungan Kerjanya dengan Pekerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku di Perusahaan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan Analisa proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam bab V ini juga Penulis akan mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut :

- 1 Perusahaan diharapkan agar selalu dapat memberikan informasi kepada Pekerja bahwa perusahaan memegang teguh semua ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan perusahaan harus selalu dapat memenuhi hak-hak Pekerjaanya.
- 2 Perusahaan hendaknya mempertimbangkan dan mencari bukti-bukti yang kuat sebelum Perusahaan memutuskan untuk melaksanakan proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Pekerjaanya, misalnya dalam proses PHK dimana Pekerja yang di PHK karena melakukan kesalahan yaitu tindak kriminal seperti pencurian maka sebelum Perusahaan melakukan proses PHK terhadap Pekerjaanya, Perusahaan harus mencari bukti-bukti yang kuat
- 3 Perusahaan diharapkan agar selalu dapat membina hubungan komunikasi dengan Pekerja agar tidak terjadi kesalahpahaman antara Pekerja dengan pihak Perusahaan, pada saat Perusahaan melaksanakan proses pemutusan hubungan kerja dengan Pekerjaanya. Jadi jika Perusahaan akan melaksanakan PHK kepada Pekerjaanya maka Perusahaan hendaknya harus membina komunikasi yang baik dengan Pekerja yang bersangkutan sehingga Perusahaan dapat membicarakannya dengan baik.